

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

NOMOR :020.a /PP.00.02/K.KN-07/09/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN MELAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum, perlu membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Melawi, Kepolisian Resor Melawi, dan Kejaksaan Negeri Sintang dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 67);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Badan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022 tanggal 14 Juli 2022;
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022;
3. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Melawi Nomor : 023/BA-PLENO/K.KN-07/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022.
4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Nomor : B.1495/O.1.12/Cp.2/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022;
5. Surat Kepala Kepolisian Resor Melawi Nomor : Sprin / 810/IX

/OPS.1/2022 tanggal 22 September 2022;

6. Surat Intruksi Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat nomor : 46/OT.00/K.KN/09/2022 tanggal 26 September 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;**
- Pertama : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Kedua : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Melawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugas Pokja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Melawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

di tetapkan di : Melawi
pada tanggal : 27 September 2022

**KETUA,**
JOHANI,S.Pd

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang;
3. Kepala Kepolisian Resor Melawi;
4. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 020.a /PP.00.02/K.KN-07/09/2022
TANGGAL : 27 September 2022

PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
01	Johani,S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi	Penasihat
02	Sigit Eliyanto Nurharjanto,S.I.K	Kapolres Kabupaten Melawi	Penasihat
03	Aco Rahmadi Jaya, S.H.,M.H.	Kajari Kabupaten Sintang	Penasihat
04	Hamka,S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Pembina
05	Asmadi,S.I.P, M.M	Waka Polres Melawi	Pembina
06	Budi Murwanto,S.H	Kasi Tindak Pidana Umum	Pembina
07	Erwin Nurjadin,S.El	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua Koordinator
08	Fariz Kautsar Rahmadani, S.TR.K.,S.I.K, M.C.J.C	Kasat Reskrim Melawi	Koordinator
09	Deni Susanto,S.H.,M.H.	Kasi Intelijen	Koordinator
10	Samuel Fernandes Hutahayan, S.H	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
11	Dedi Wahyudie,S.H	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
12	Fahri Sundah,S.H.,M.H.	Jaksa Fungsional	Anggota
13	Adi Ary Susanto,S.A.P,S.H	BA SAT Reskrim	Anggota
14	Imanuel Ivan Albert,S.H	BA SAT Reskrim	Anggota
15	Syamsul Bahri,S.H	BA SAT Reskrim	Anggota
16	Wawan Asmulyanto,S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
17	Fredrik Angga Prayoga,A.Md	Bendahara Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
18	Dafri Firmansyah,S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
19	Muhidin Dulfri,S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
20	Aria Hendra Disyandi,S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota

21	Deri Nopri Saputra,S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
22	Fahmi Kurniawan,S.T	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
23	Krisna Taswin,S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
24	Sintya Pratiwi,S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
25	Najarianus,S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota



KETUA,

JOHANI,S.Pd